



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.B/2022/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama Lengkap : **TUTUN SAPTONI Alias TONI Bin JURAIT;**
Tempat Lahir : Kuala Kapuas;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 11 Oktober 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Cilik Riwut Handel Semangat Gang I RT. 004
Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten
Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama Lengkap : **HARTONO Bin SUHAR;**
Tempat Lahir : Gunung Kidul;
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 05 Januari 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Bina Jaya RT. 005 RW.002 Kecamatan
Dadahup Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan
Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Desember 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 33/Pid.B/2022/PN Kik tanggal 21 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2022/PN Kik tanggal 21 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. TUTUN SAPTONI Alis TONI Bin JURAIT dan terdakwa II HARTONO Bin SUHAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I. TUTUN SAPTONI Alis TONI Bin JURAIT dan terdakwa II HARTONO Bin SUHAR, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor : 06995636D, nomor registrasi : DA 6034 NE, merk : HONDA, tipe : NC11B3CA/T, jenis : Sepeda Motor, tahun pembuatan : 2010, nomor rangka : MH1JF5119AK538168, nomor mesin : JF51E1541493

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci warna silver dengan ganggang warna hitam dan bertulisan Honda
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor warna merah dengan, nomor registrasi (Plat) : DA 6034 NE, merk : HONDA Beat, nomor rangka : MH1JF5119AK538168, nomor mesin : JF51E1541493

Dikembalikan kepada saksi RINI ASTUTI Binti ALIANSYAH

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun SP warna merah hitam dengan nomor registrasi (Plat): DA 4906 JN, nomor rangka : MH8FD125R5J-125203, nomor mesin : F404-ID-12539

Dikembalikan kepada terdakwa TUTUN SAPTONI Alis TONI Bin JURAIT

6. Memerintahkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **TUTUN SAPTONI Alis TONI Bin JURAIT (selanjutnya disebut Terdakwa I) bersama-sama dengan terdakwa HARTONO Bin SUHAR (selanjutnya disebut Terdakwa II)**, pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di belakang warung NIA di Jalan Jepang Desa Pulau Telo Baru RT.01 Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua**

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II untuk meminum minuman beralkohol di Bukti Ngalangkang Jalan Letjen Soeprapto Kuala Kapuas dan sekira pukul 02.30 WIB (masuk hari Selasa tanggal 14 Desember 2021) para terdakwa sepakat untuk pergi karaoke di warung NIA Jalan Jepang Desa Pulau Telo Baru RT.01 Kecamatan Selat Kuala Kapuas menggunakan sepeda motor merek Suzuki Shogun SP warna merah Nopol DA 4906 JN milik terdakwa I. Setibanya disana warung tersebut sudah tutup dan terdakwa I melihat ada sebuah sepeda motor merek Honda Beat warna merah Nopol DA 5034 NE milik saksi RINI ASTUTI Binti ALIANSYAH terparkir dibelakang warung. Karena kondisi yang sepi dan gelap kemudian timbul niat para terdakwa untuk mengambil motor tersebut sehingga secara diam-diam terdakwa I berjalan mendekati sepeda motor tersebut dan setelah mengetahui sepeda motor terparkir tanpa terkunci stang lalu terdakwa I mendorong motor tersebut menjauh dari tempat parkirnya sejauh 50 meter kemudian terdakwa II membantu terdakwa I dengan cara mendorong motor yang dibawa oleh terdakwa I menggunakan sepeda motor merek Suzuki Shogun SP warna merah Nopol DA 4906 JN menuju kerumah terdakwa I. selanjutnya didepan gang rumah terdakwa I, para terdakwa merubah sepeda motor merek Honda Beat warna merah Nopol DA 5034 NE milik saksi RINI ASTUTI Binti ALIANSYAH dengan melepas stiker tulisan Beat yang berada di body box sebelah kanan dan kiri serta melepas plat nomor polisi motor tersebut untuk dibuang ke sungai yang tak jauh dari rumah terdakwa I. Selanjutnya terdakwa I membongkar box depan motor untuk menyambungkan kabel stop kontak agar sepeda motor tersebut bisa menyala untuk selanjutnya terdakwa gunakan secara pribadi.

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi RINI ASTUTI Binti ALIANSYAH yang mengakibatkan saksi RINI ASTUTI Binti ALIANSYAH mengalami kerugian materi sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan secara pribadi.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RINI ASTUTI Binti ALIANSYAH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan Para Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) buah Sepeda Motor Merek Honda warna merah dengan Nopol DA 6034 NE Nomor Rangka : MH1JF5119AK538168 dan NO MESIN : JF51E1541493.;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar jam 03.00 wib di Belakang Warung NIA di Jalan Pulau Telo Baru Rt 01 Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira jam 19.00 Wib adik Saksi datang dari pasar berbelanja menggunakan sepeda Motor milik Saksi untuk keperluan di Warung dan setelah itu motor di parkir di belakang warung sekaligus tempat tinggal Saksi dan Saksi pun sering kebelakang untuk kamar kecil sekaligus mengecek kendaraan Saksi yang telah di parkir oleh adik Saksi di belakang warung. Kemudian pada jam 02.30 Wib Saksi tidur di belakang dan tidak lama kemudian datang Saksi Siti Rahmah dan menanyakan kepada Saksi "dimana sepeda motor" dan Saksi jawab di belakang dan Saksi Siti Rahmah mengatakan "motor tidak ada di belakang", dan Saksi pun langsung mencari sepeda motor milik Saksi bersama teman-teman Saksi yang berada di disekitar warung dan sekitar pukul 03.30 Wib Saksi di hubungi oleh Saksi Rahmad Ramadan jika motornya sudah ditemukan akan tetapi pelakunya sudah kabur dan Saksi pun langsung mengambil motor Saksi di jalan Tendean dan setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polres Kapuas;
- Bahwa saat kendaraan di parkir di belakang warung kendaraan tidak dalam keadaan terkunci ganda dan untuk di belakang warung sangat terang karena terdapat lampu supaya jika kamar mandi tidak gelap;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor Saksi hilang dari saksi Siti Rahmah dan Saksi pun memberitahu kepada saksi Rahmad Ramadan jika motor Saksi telah hilang diambil orang lain;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta meminta ijin untuk mengambil motor milik saksi tersebut;
- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki hak baik sebagian maupun seluruhnya terhadap motor milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah adalah Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

2. Saksi **SITI RAHMAH binti FADILAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan Para Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi Rini Astuti;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) buah Sepeda Motor Merek Honda warna merah dengan Nopol DA 6034 NE Nomor Rangka : MH1JF5119AK538168 dan NO MESIN : JF51E1541493.;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar jam 03.00 wib di Belakang Warung NIA di Jalan Pulau Telo Baru Rt 01 Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember sekitar jam 02.30 wib Saksi pergi ke Pasar Subuh untuk belanja dan masih melihat 1 (satu) unit Sepeda motor merek/type Honda Beat warna merah milik saksi Rini Astuti terparkir di belakang warung Nia tempat Saksi bersama saksi Rini Astuti bekerja sekaligus tinggal. Kemudian sekitar jam 03.00 wib Saksi pulang dari Pasar Subuh dan sudah tidak melihat 1 (satu) unit Sepeda motor merek/type Honda Beat warna merah milik saudari Rini Astuti di tempat parkirnya yang mana sebelum Saksi berangkat ke Pasar Subuh Saksi masih melihat, setelah itu Saksi langsung memberitahukan kepada saksi Rini Astuti bahwa sepeda motor miliknya telah hilang dan Saksi bersama dengan saksi Rini Astuti melakukan pencarian di seputaran Kota Kuala Kapuas;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kendaraan di parkir di belakang warung kendaraan tidak dalam keadaan terkunci ganda dan untuk di belakang warung sangat terang karena terdapat lampu supaya jika ke kamar mandi tidak gelap;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta meminta ijin untuk mengambil motor milik saksi Rini Astuti tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak baik sebagian maupun seluruhnya terhadap motor milik saksi Rini Astuti tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Rini Astuti mengalami kerugian sejumlah adalah Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

3. Saksi **RAHMAD RAMADAN bin AGUS D**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan Para Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi Rini Astuti;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) buah Sepeda Motor Merek Honda warna merah dengan Nopol DA 6034 NE Nomor Rangka : MH1JF5119AK538168 dan NO MESIN : JF51E1541493.;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar jam 03.00 wib di Belakang Warung NIA di Jalan Pulau Telo Baru Rt 01 Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahuinya ketika diberitahukan oleh Saksi Rini Astuti melalui telephone sekitar jam 03.30 Wib bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor merek/type Honda Beat warna merah milik Saksi Rini Astuti sudah tidak ada di tempat parkirnya yang mana telah diambil oleh orang lain. Selanjutnya Saksi langsung berangkat melakukan pencarian 1 (satu) unit Sepeda motor merek/type Honda Beat warna merah milik Saksi Rini Astuti tersebut di seputaran Kota Kuala Kapuas dan sekitar jam 04.20 wib pada saat Saksi arah mau pulang ke rumah melewati Jl. Cilik Riwut depan Jalan Handil Semangat Saksi melihat seorang laki-laki menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek/type Honda Beat warna merah tanpa dilengkapi Nomor Polisi (Plat Nomor) yang mana memiliki gerak gerik mencurigakan sehingga Saksi coba dekati namun seorang laki-laki yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek/type Honda Beat warna merah tanpa dilengkapi Nomor Polisi

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Kik



(Plat Nomor) tersebut malah melarikan diri ke arah Jalan Tambun Bungai sehingga Saksi kejar dan terjadi kejar mengejar di dalam Kota Kuala Kapuas sampai sekitar jam 04.55 wib baru Saksi bisa memepet seorang laki-laki yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek/type Honda Beat warna merah tanpa dilengkapi Nomor Polisi (Plat Nomor) sampai dia terjatuh tepatnya di simpang 3 Jalan Kapt. Piere Tendean – Jalan Jend. A. Yani - Jl. Kalimantan, namun seorang laki-laki tersebut berhasil melarikan diri ke arah semak belukar di belakang rumah warga dan setelah itu Saksi mencek 1 (satu) unit sepeda motor merek/type Honda Beat warna merah tanpa dilengkapi Nomor Polisi (Plat Nomor) yang dipakai seorang laki-laki yang mana motor tersebut benar merupakan milik Saksi Rini Astuti yang telah hilang diambil oleh orang lain;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Rini Astuti mengalami kerugian sejumlah adalah Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I TUTUN SAPTONI alias TONI bin JURAIT:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Hartono Bin Suhar pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021, sekira jam 03.00 Wib, di Belakang Warung NIA di Jalan Pulau Telo Baru Rt 01 Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, telah mengambil sepeda motor milik saksi Rini Astuti;
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Terdakwa II untuk meminum minuman beralkohol di Bukit Ngalangkang Jalan Letjen. Soeprapto. Sekitar jam 02.30 wib setelah minum minuman beralkohol habis Terdakwa dan Terdakwa II ingin karaoke di Warung Nia Jalan Jepang Desa Pulau Telo Baru RT 01 Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah namun saat tiba disana warung sudah tutup dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda motor merek/type Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi DA 5034 NE yang terparkir di belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung Nia Jalan Jepang Desa Pulau Telo Baru RT 01 Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah sehingga Terdakwa dan Terdakwa II spontan mempunyai niat tanpa ada rencana sebelumnya untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 50 meter dari tempat parkir asalnya setelah itu Terdakwa minta tolong kepada Terdakwa II untuk mendorong sepeda motor merek/type Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi DA 5034 NE tersebut dengan menggunakan Sepeda motor Suzuki Shogun SP dengan Nopol DA 4906 JN milik Terdakwa. kemudian sesampainya di depan gang rumah Terdakwa yang berada Jalan Cilik Riwut Handel Semangat Gg.I RT.04 Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II melepas stiker tulisan Beat yang berada di body box sebelah kanan dan kiri serta juga melepas nomor polisinya setelah itu stiker dan nomor polisinya Terdakwa buang ke anak sungai yang berada di depan gang rumah Terdakwa serta Terdakwa juga membongkar box depan sepeda motor tersebut untuk menyambungkan kabel stop kontak agar sepeda motor tersebut bisa menyala. Setelah itu Terdakwa II langsung kepasar Blok R untuk menggiling daging untuk dijadikan pentol;
- Bahwa tidak lama setelah itu Terdakwa I menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor merek/type Honda Beat warna merah tersebut langsung berangkat menyusul Terdakwa II kepasar namun saat di Jalan Cilik Riwut waktu Terdakwa keluar dari Handil Semangat Terdakwa dikejar oleh seorang laki-laki karena mencurigai sepeda motor yang Terdakwa pakai merupakan milik orang lain, sehingga Terdakwa tancap gas untuk kabur sampai keliling kota Kuala Kapuas dan berakhir di simpang 3 Jalan Kapt. Piere Tendean – Jalan A. Yani – Jalan Kalimantan Terdakwa terjatuh dan setelah itu Terdakwa melarikan diri ke arah semak belukar belakang rumah milik warga untuk sembunyi dan ketika Terdakwa sudah merasa aman baru Terdakwa keluar dari persembunyian untuk pulang ke rumah. Sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa dibawa dan diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Rini Astuti untuk mengambil sepeda motor tersebut tersebut;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II **HARTONO bin SUHAR**;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Tutun Saptoni pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021, sekira jam 03.00 Wib, di Belakang Warung NIA di Jalan Pulau Telo Baru Rt 01 Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, telah mengambil sepeda motor milik saksi Rini Astuti;
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Terdakwa I untuk meminum minuman beralkohol di Bukit Ngalangkang Jalan Letjen. Soeprapto. Sekitar jam 02.30 wib setelah minum minuman beralkohol habis Terdakwa dan Terdakwa I ingin karaoke di Warung Nia Jalan Jepang Desa Pulau Telo Baru RT 01 Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah namun saat tiba disana warung sudah tutup dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda motor merek/type Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi DA 5034 NE yang terparkir di belakang warung Nia Jalan Jepang Desa Pulau Telo Baru RT 01 Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah sehingga Terdakwa dan Terdakwa I spontan mempunyai niat tanpa ada rencana sebelumnya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 50 meter dari tempat parkir asalnya setelah itu Terdakwa I minta tolong kepada Terdakwa untuk mendorong sepeda motor merek/type Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi DA 5034 NE tersebut dengan menggunakan Sepeda motor Suzuki Shogun SP dengan Nopol DA 4906 JN milik Terdakwa I. kemudian sesampainya di depan gang rumah Terdakwa I yang berada Jalan Cilik Riwayat Handel Semangat Gg.I RT.04 Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa I melepas stiker tulisan Beat yang berada di body box sebelah kanan dan kiri serta juga melepas nomor polisinya setelah itu stiker dan nomor polisinya Terdakwa buang ke anak sungai yang berada di depan gang rumah Terdakwa I serta Terdakwa I juga membongkar box depan sepeda motor tersebut untuk menyambungkan kabel stop kontak agar sepeda motor tersebut bisa menyala. Setelah itu Terdakwa langsung kepasar Blok R untuk menggiling daging untuk dijadikan pentol;
- Bahwa sepulang dari pasar pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira jam 08.00 Wib Terdakwa langsung beristirahat, kemudian sekira

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 16.00 Wib ada petugas dari Polres kapuas datang kerumah Terdakwa bersama dengan Terdakwa I, lalu kemudian Terdakwa dan Terdakwa I dibawa ke Polres Kapuas;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Rini Astuti untuk mengambil sepeda motor tersebut tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor : 06995636D, nomor registrasi : DA 6034 NE, merk : HONDA, tipe : NC11B3CA/T, jenis : Sepeda Motor, tahun pembuatan : 2010, nomor rangka : MH1JF5119AK538168, nomor mesin : JF51E1541493
- 1 (satu) buah kunci warna silver dengan ganggang warna hitam dan bertulisan Honda
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun SP warna merah hitam dengan nomor registrasi (Plat): DA 4906 JN, nomor rangka : MH8FD125R5J-125203, nomor mesin : F404-ID-12539
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor warna merah dengan, nomor registrasi (Plat) : DA 6034 NE, merk : HONDA Beat, nomor rangka : MH1JF5119AK538168, nomor mesin : JF51E1541493

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Tutun Saptoni bersama dengan Terdakwa II Hartono bin Suhar pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021, sekira jam 03.00 Wib, di Belakang Warung NIA di Jalan Pulau Telo Baru Rt 01 Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, telah mengambil sepeda motor milik saksi Rini Astuti;
- Bahwa sepeda motor tersebut merek Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi DA 5034 NE, Nomor Rangka : MH1JF5119AK538168 dan Nomor Mesin : JF51E-1541493;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya yaitu pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I untuk meminum minuman beralkohol di Bukit Ngalangkang Jalan Letjen. Soeprapto. Sekitar jam 02.30 wib setelah minum minuman beralkohol habis Terdakwa I dan Terdakwa II ingin karaoke di Warung Nia Jalan Jepang Desa Pulau Telo Baru RT 01 Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah namun saat tiba disana warung sudah tutup dan Para Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda motor merek/type Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi DA 5034 NE yang terparkir di belakang warung Nia Jalan Jepang Desa Pulau Telo Baru RT 01 Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II spontan mempunyai niat tanpa ada rencana sebelumnya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 50 meter dari tempat parkir asalnya setelah itu Terdakwa I minta tolong kepada Terdakwa II untuk mendorong sepeda motor merek/type Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi DA 5034 NE tersebut dengan menggunakan Sepeda motor Suzuki Shogun SP dengan Nopol DA 4906 JN milik Terdakwa I. kemudian sesampainya di depan gang rumah Terdakwa I yang berada Jalan Cilik Riwut Handel Semangat Gg.I RT.04 Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya Terdakwa II bersama Terdakwa I melepas stiker tulisan Beat yang berada di body box sebelah kanan dan kiri serta juga melepas nomor polisinya setelah itu stiker dan nomor polisinya Para Terdakwa buang ke anak sungai yang berada di depan gang rumah Terdakwa I serta Terdakwa I juga membongkar box depan sepeda motor tersebut untuk menyambungkan kabel stop kontak agar sepeda motor tersebut bisa menyala. Setelah itu Terdakwa II langsung kepasar Blok R untuk menggiling daging untuk dijadikan pentol;
- Bahwa tidak lama setelah itu Terdakwa I menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor merek/type Honda Beat warna merah tersebut langsung berangkat menyusul Terdakwa II kepasar namun saat di Jalan Cilik Riwut waktu Terdakwa keluar dari Handil Semangat Terdakwa dikejar oleh saksi Rahmad Ramadhan karena mencurigai sepeda motor yang Terdakwa I pakai merupakan milik saksi Rini Astuti, sehingga Terdakwa tancap gas untuk kabur sampai keliling kota Kuala Kapuas dan berakhir di simpang 3 Jalan Kapt. Piere Tendeau – Jalan A. Yani – Jalan Kalimantan Terdakwa

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Kik



terjatuh dan setelah itu Terdakwa melarikan diri ke arah semak belukar belakang rumah milik warga untuk sembunyi dan ketika Terdakwa sudah merasa aman baru Terdakwa keluar dari persembunyian untuk pulang ke rumah. Sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa dibawa dan diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa II sepulang dari pasar pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira jam 08.00 Wib Terdakwa II langsung beristirahat, kemudian sekira jam 16.00 Wib ada petugas dari Polres kapuas datang kerumah Terdakwa bersama dengan Terdakwa I, lalu kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I dibawa ke Polres Kapuas;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Rini Astuti untuk mengambil sepeda motor tersebut tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi Rini Astuti mengalami kerugian sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai



pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa **TUTUN SAPTONI Alis TONI Bin JURAIT** dan Terdakwa **HARTONO Bin SUHAR** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya/psikisnya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur barang siapa” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi meskipun demikian untuk dapat dinyatakan terbukti sepenuhnya masih harus dibuktikan atau masih terkait dengan pembuktian unsur-unsur selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “barang siapa” **telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan dalam unsur kedua ini, Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dua alternatif perbuatan terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H., yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain, sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya; Yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia; Sedangkan yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang



lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri dan si pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof Van Hattum arti *mengambil (wegnemen)* ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021, sekira jam 03.00 Wib, di Belakang Warung NIA di Jalan Pulau Telo Baru Rt 01 Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, telah mengambil barang milik Saksi Rini Astuti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merek/type Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi DA 5034 NE milik saksi Rini Astuti;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merek/type Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi DA 5034 NE tersebut memiliki nilai ekonomis karena barang-barang tersebut adalah barang yang dapat diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyadari barang-barang tersebut bukan milik Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengambilnya tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Rini Astuti selaku pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang-barang yang diketahuinya bukan miliknya tanpa seijin dari saksi Korban selaku pemilik, merupakan perbuatan mengambil barang orang lain, dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang disyaratkan dalam unsur ketiga ini yaitu pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret



1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam penjabaran unsur kedua, perbuatan mengambil barang milik orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021, sekira jam 03.00 Wib, di Belakang Warung NIA di Jalan Pulau Telo Baru Rt 01 Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, telah mengambil barang milik Saksi Rini Astuti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merek/type Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi DA 5034 NE milik saksi Rini Astuti;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki kemudian Para Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut, maka telah terbukti ada maksud dari kesengajaan Para Terdakwa untuk memiliki barang tersebut, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan hak seseorang yang merupakan hak paling dasar yaitu hak milik atas benda, oleh karena itu perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" **telah terpenuhi**;

Ad. 4. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan terbit kembali;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah menurut penjelasan pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP adalah sebuah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat-tinggal siang dan malam. Gudang, toko, gubuk, gerbong kereta api dan petak-petak kamar dalam perahu, apabila diami siang dan malam juga termasuk dalam kategori pengertian rumah sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (seperti tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil sepeda motor merek Honda Beat warna merah Nopol DA 5034 NE tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 pada waktu malam hari sekira pukul 03.00 Wib. Terdakwa mengambil sepeda motor yang terparkir dibelakang warung NIA di Jalan Pulau Telo Baru RT 01 Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah yang diartikan bahwa Terdakwa telah masuk kedalam pekarangan tertutup yang didalamnya terdapat rumah dari Saksi Rini Astuti tanpa adanya izin dari saksi Rini Astuti selaku pemilik dari sepeda motor tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam pekarangan tertutup dan tidak dikehendaki oleh yang berhak tersebut diatas telah terpenuhi, sehingga unsur tersebut dengan sendirinya **telah terpenuhi** pula;

Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dimana diantara mereka ada kerjasama secara sadar seperti perwujudan kehendak bersama ketika mereka melakukan tindak pidana, dan mereka bersama-sama melakukan seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana tanpa harus mempersoalkan siapa yang melakukan perbuatan akhir sehingga tercipta suatu tindak pidana yang penting para pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa terdakwa I Tutun Saptoni Alis Toni Bin Jurait dan terdakwa II Hartono Bin Suhar yang mana diantara mereka telah terjadi kerjasama secara sadar ketika mengambil 1 (satu) buah Sepeda Motor Merek Honda warna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nopol DA 6034 NE milik Saksi Rini Astuti dimana pada saat itu Terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 50 meter dari tempat parkir asalnya setelah itu Terdakwa I minta tolong kepada Terdakwa II untuk mendorong sepeda motor merek/type Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi DA 5034 NE tersebut dengan menggunakan Sepeda motor Suzuki Shogun SP dengan Nopol DA 4906 JN milik Terdakwa I. kemudian sesampainya di depan gang rumah Terdakwa I yang berada Jalan Cilik Riwtu Handel Semangat Gg.I RT.04 Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya Para Terdakwa melepas stiker tulisan Beat yang berada di body box sebelah kanan dan kiri serta juga melepas nomor polisinya setelah itu stiker dan nomor polisinya Para Terdakwa buang ke anak sungai yang berada di depan gang rumah Terdakwa I serta Terdakwa I juga membongkar box depan sepeda motor tersebut untuk menyambungkan kabel stop kontak agar sepeda motor tersebut bisa menyala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” **telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah pidana penjara yang masing-masing lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pemidanaan yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai upaya balas dendam atas apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa tetapi lebih dititik beratkan kepada upaya pendidikan/pembinaan hukum khususnya kepada Para Terdakwa agar Para Terdakwa tidak

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan pidana dikemudian hari dan secara umum memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana Para Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dalam tahanan diperintahkan kepada Para Terdakwa untuk tetap dalam Tahanan Rutan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor : 06995636D, nomor registrasi : DA 6034 NE, merk : HONDA, tipe : NC11B3CA/T, jenis : Sepeda Motor, tahun pembuatan : 2010, nomor rangka : MH1JF5119AK538168, nomor mesin : JF51E1541493, 1 (satu) buah kunci warna silver dengan ganggang warna hitam dan bertulisan Honda dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor warna merah dengan, nomor registrasi (Plat) : DA 6034 NE, merk : HONDA Beat, nomor rangka : MH1JF5119AK538168, nomor mesin : JF51E1541493, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Rini Astuti binti Aliansyah maka terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi Rini Astuti binti Aliansyah** dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun SP warna merah hitam dengan nomor registrasi (Plat): DA 4906 JN, nomor rangka : MH8FD125R5J-125203, nomor mesin : F404-ID-12539, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa I Tutun Saptoni alias Toni bin Jurait maka terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Terdakwa I Tutun Saptoni alias Toni bin Jurait**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan (pledoi) dari Para Terdakwa, yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim



pertimbangan dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Rini Astuti;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa jujur dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban Rini Astuti

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I TUTUN SAPTONI Alias TONI Bin JURAIT dan Terdakwa II HARTONO Bin SUHAR tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor : 06995636D, nomor registrasi : DA 6034 NE, merk : HONDA, tipe : NC11B3CA/T, jenis : Sepeda Motor, tahun pembuatan :



2010, nomor rangka : MH1JF5119AK538168, nomor mesin : JF51E1541493

- 1 (satu) buah kunci warna silver dengan ganggang warna hitam dan bertulisan Honda
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor warna merah dengan, nomor registrasi (Plat) : DA 6034 NE, merk : HONDA Beat, nomor rangka : MH1JF5119AK538168, nomor mesin : JF51E1541493

Dikembalikan kepada saksi RINI ASTUTI Binti ALIANSYAH

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun SP warna merah hitam dengan nomor registrasi (Plat): DA 4906 JN, nomor rangka : MH8FD125R5J-125203, nomor mesin : F404-ID-12539

Dikembalikan kepada terdakwa TUTUN SAPTONI Alias TONI Bin JURAIT

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2022, oleh kami, Pebrina Permata Sari, S.H, sebagai Hakim Ketua, Wuri Mulyandari, S.H dan Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Gusti Norliani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Wiwiek Suryani, S.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wuri Mulyandari, S.H

Pebrina Permata Sari, S.H.

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Gusti Norliani